



**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 4 November 1998

Nomor : 600 – 4266
Lampiran : -
Perihal : Langkah pengamanan
terhadap pelaksanaan
likuidasi Bank-bank
Swasta

Kepada Yth.
1. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi ;
2. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
Di-
Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan surat kami Nomor 600-3586 tanggal 18 Nopember 1997 perihal seperti tersebut pada pokok surat, yang menginstruksikan kepada Saudara agar untuk sementara tidak melayani permohonan pendaftaran pemindahan hak atas tanah dan hak tanggungan serta permohonan pendaftaran pemberian hak tanggungan dari Bank-bank yang dilikuidasi, dengan ini disampaikan bahwa terhitung sejak tanggal surat ini instruksi tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Selanjutnya terhadap semua permohonan pelayanan di bidang pertanahan yang diajukan oleh **TIM LIKUIDASI** dari Bank-bank dalam likuidasi agar dapat Saudara layani sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan maklum dan perhatian sebagaimana mestinya..

**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

ttd.

HASAN BASRI DURIN

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. BPP IPPAT di Jakarta.
2. DPP ASPPAT di Jakarta.